

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP  
PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA (BERDASARKAN QANUN  
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN  
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum



**OLEH :**

**NAMA : FACHRI AL ACHMED**  
**NPM : 2001110073**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2024**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian  
Skripsi Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP  
PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN QANUN  
KOTA BANDA ACEH NO 6 TAHUN 2018 (TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETRITIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN  
MASYARAKAT)**

Banda Aceh, 25 Januari 2024  
Pembimbing

  
**Rusnin, S.H., M.H.**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
TERHADAP PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA  
BERDASARKAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 6 TAHUN  
2018(TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN  
KETENTRAMAN MASYARAKAT)**

Oleh

Nama : Fachri Al Achmed  
No. Mahasiswa : 2001110073  
Program studi : Ilmu Hukum  
Jurusan : Hukum Tata Negara


Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji  
Pada Tanggal 03 Februari 2024  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H




2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes



3. Pembimbing/Penguji I : Rusnin, S.H., M.H



4. Penguji II : Sutri Helfianti, S.H., M.H




5. Penguji III : Dr. Irfan Iryadi, S.H., M.Kn



Banda Aceh, 10 Februari 2024  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



  
**Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **Tanggungjawab Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Pembinaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat**) dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Serta dengan kerendahan hati pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu:

1. Bapak Rusnin, S.H, M.H., selaku Pembimbing, terimakasih telah memberikan kesempatan untuk menyiapkan karya ilmiah ini dengan waktu yang sangat terbatas serta memberikan dorongan, motivasi dalam proses penyusunan karya ini.
2. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Sutri Helfianti, S.H, M.H., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

Terimakasih dan teristimewa di ucapkan terimakasih kepada ayahanda dan Ibunda yang telah bersabar untuk mendidik penulis dengan ketulusannya serta do'a yang telah ayah dan ibu panjatkan untuk kesuksesan anakmu ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 25 Januari 2024  
Penulis

**Fachri Al Achmed**  
**NPM : 2001110073**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan .....	6
C. Metode Penelitian .....	6
D. Sistematika Penulisan .....	10
 <b>BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA</b>	
A. Teori Tanggungjawab Pemerintah Daerah.....	11
B. Teori Kewenangan.....	18
C. Teori Implementasi .....	23
D. <i>Good governance</i> .....	30
E. Pedagang Kaki Lima.....	33
 <b>BAB III TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA</b>	
A. Tanggungjawab Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap Pembinaan Pedagang Kaki Lima .....	39
B. Hambatan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatasi Pedagang Kaki Lima .....	48
C. Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatasi Pedagang Kaki Lima .....	52
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>60</b>

## ABSTRAK

**Fachri Al Achmed, 2024**      **Tanggungjawab Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Pembinaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat).**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**  
**(iv.62) pp.,bibl.,app**

**Rusnin, S.H., M.H.**

Pasal 10 ayat (1) Qanun Kota Banda Aceh Nomor Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menerangkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan berjualan di badan jalan dan fasilitas umum untuk dimanfaatkan. Namun tetap saja masyarakat tidak mematuhi himbauan amanat pasal tersebut.

Tujuan penelitian ini Untuk menjelaskan tanggungjawab Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap pembinaan Pedagang Kaki Lima, hambatan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatasi Pedagang Kaki Lima dan upaya hambatan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatasi Pedagang Kaki Lima.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (*field Reserch*) dengan mewawancarai responden dan informan dan menelaah kepustakaan (*Library Reserch*) yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan tanggungjawab Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap pembinaan Pedagang Kaki Lima dengan menjalankan aturan hukum yang telah berlaku dan menyediakan tempat berdagang untuk para PKL berjualan serta mengikat para PKL melalui sebuah perjanjian terkait waktu berlangsungnya kegiatan PKL dan syarat apabila suatu saat diperlukannya pengosongan lahan maka para PKL wajib untuk mentaatinya. Hambatan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatasi PKL karena tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin dan keterbatasan penunjang kinerja seperti belum lengkapnya fasilitas untuk mendukung pembinaan dan sulitnya memberikan pengarahan kepada PKL. Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Mengatasi Pedagang Kaki Lima dengan melakukan pengawasan langsung berupa pembinaan, memberikan surat peringatan hingga penyitaan dagangan PKL, serta penyitaan dapat dilakukan hingga waktu 3 (tiga) bulan lamanya.

Disarankan kepada pemerintah agar dapat mengeluarkan regulasi Khusus terkait para PKL dengan ikut menyertakan aparaturnya Gampong untuk terjun pengawasan fasilitas umum dan ketertiban umum. Disarankan kepada Satpol PP dan *Wilayatul Hisbah* agar memahami apa yang dimaksud dengan ketertiban umum dan fasilitas umum untuk melakukan pembinaan, sehingga dapat menjelaskan dengan mudah kepada para PKL. Disarankan kepada PKL agar tidak berjualan di badan jalan dan fasilitas umum yang di anggap mengganggu lalu lintas jalan, kenyamanan masyarakat agar terciptanya tata kota yang baik dan rapi,

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Pasal 1 Angka 6 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima menerangkan bahwa Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pedagang yang didalam usahanya mempergunakan tempat usaha atau sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dibongkar-pasang/dipindahkan yang menempati tanah yang dikuasai pemerintah kota dan atau pihak lain.

Pasal 9 ayat (1) untuk mempergunakan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), setiap PKL harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari walikota. Ayat (2) izin tersebut diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun serta dapat diperpanjang. Ayat (3) izin itu juga tidak boleh dialihkan kepada pihak lain. Ayat (4) persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

- a. Memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota/ kabupaten dalam Provinsi Aceh
- b. Membuat Surat Pernyataan Belum Memiliki Tempat Usaha
- c. Membuat Surat Pernyataan kesanggupan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum
- d. Membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila Pemerintah Kota akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun
- e. Mendapatkan persetujuan dari pemilik/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha didaerah milik jalan dan atau persil.

Pasal 17 ayat (1) pemerintah kota berkewajiban menyelenggarakan pendataan, pembinaan dan pengawasan terhadap PKL di kota yang dilakukan oleh dinas pasar serta dapat dilakukan dengan melibatkan Asosiasi Pedagang Kaki Lima.

Pada tahun 2022, dari data statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh tergambar bahwa jumlah penduduk Kota Banda Aceh sebesar 257 635,00 jiwa, perlu diingat bahwa jumlah tersebut tidak termasuk dengan masyarakat yang berpindah ke Kota Banda Aceh seperti mahasiswa dan juga para pencari rezeki lainnya.

Kota Banda Aceh dapat dikatakan sebagai lambungnya perekonomian yang ada di Provinsi Aceh. Kota Banda Aceh di mata mereka yang merantau merupakan tempat mentah untuk mencari rezeki dalam hal ini adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) mulai dari masyarakat berusia uzur hingga kalangan mahasiswa yang mencoba menambah ataupun membantu meringankan ekonomi keluarganya.

Kenyataannya PKL tidak serta merta aman dan lancer dalam melakukan kegiatannya karena mayoritas dari PKL ini berada tepat di atas badan jalan, padahal jalan merupakan tempat kendaraan bermotor melintas. Sebagaimana pengertian dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan disebutkan bahwa jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Jalan mempunyai peranan penting terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antar wilayah yang seimbang, pemerataan hasil pembangunan serta pemantapan pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional.

Pasal 10 ayat (1) Qanun Kota Banda Aceh Nomor Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat menerangkan bahwa Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. Menggunakan lahan fasilitas umum tertentu untuk tempat usaha PKL atau sebagai lokasi PKL
- b. Berjualan dan/atau menempatkan barang-barang pada lokasi-lokasi yang dapat dan/atau akan mengganggu ketertiban umum
- c. Berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat- tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya
- d. Menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya,
- e. Melakukan aktifitas berjualan dan/atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan/ jalan layang, di atas tepi saluran dan/atau tempat- tempat umum lainnya secara terus menerus/ permanen.

Pasal 10 ayat (2) juga menerangkan bahwa dalam hal kebutuhan tertentu walikota dapat memberikan izin penggunaan lokasi untuk jangka waktu terbatas. Ayat (3) Setiap orang dilarang melakukan transaksi jual beli dengan PKL yang berjualan atau berdagang dibadan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Perlu diperhatikan bahwa Aceh menempati peringkat pertama katagori provinsi termiskin di Sumatera. Pembatasan PKL tanpa pembinaan tentu berdampak kepada sektor lainnya, tentunya berpengaruh pada sektor ekonomi masyarakat hingga terjadinya kejahatan akibat kemiskinan.

Untuk penegakan qanun terkait PKL pemerintah Kota Banda Aceh memberikan kewenangannya kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh (Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah*). Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh bertindak tidak sesuai SOP sebab terdapat tatacara bagaimana melakukan penyitaan barang PKL dan menilai bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh terkesan tidak melakukan pembinaan kepada para PKL.

Pedagang Kaki Lima (PKL) seakan menjadi salah satu dari berbagai contoh Tindakan buruk masyarakat kepada pemerintah, karena dapat mencoreng tatanan kota yang kumuh dan mengganggu fasilitas umum masyarakat. Namun tidak semua PKL memakan badan jalan, tetapi para pedagang yang masih berada diwilayah tanah pribadi juga ikut terdampak. Aturan hukum telah menerangkan bahwa terdapat izin yang dapat diberikan kepada PKL untuk melakukan usahanya dengan syarat jika pemerintah memandang perlu lokasi para PKL dikosongkan maka tidak mempunyai hak bagi para PKL untuk menolaknya. Akan tetapi, temuan dilapangan bahwa para PKL ini tidak menegerti bagaimana cara mendpatkan izin tersebut. Maka dari hal tersebut bahwa fungsi pembinaan pemerintah daerah yaitu Pemerintah Kota Banda Aceh yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh tidak berjalan dengan baik guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

PKL yang melakukan kegiatan berdagang dengan tidak teratur memang berdampak terhadap pemandangan estetis tata kota, salah satunya adalah kebersihan, kemacetan, dan tidak berfungsinya sebagian prasarana umum seperti trotoar, jalan umum yang mengakibatkan terganggunya tata kota yang baik.

Mantan Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh, sebelum di eksekusi, jauh-jauh hari pihaknya mengaku sudah lebih dulu memberikan peringatan kepada para PKL untuk segera menghentikan kegiatan dan memindahkan barang milik mereka. Tetapi, beberapa PKL tidak mematuhi peringatan tersebut, sehingga terpaksa diambil tindakan tegas. Kami tidak ingin berlarut-larut dalam penertiban ini, karenanya tindakan tegas perlu diambil untuk menjaga ketertiban dan keindahan kota kita, dan kami juga mengucapkan terimakasih kepada PKL yang telah mengindahkan himbauan” tambah Zakwan.<sup>1</sup>

Melalui penegakan hukum yang baik akan berdampak pada tatanan sosial yang baik pula. Dalam penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*).

Dasar pembahasan yang telah diuraikan di atas menarik untuk dilakukan penelitian, maka atas dasar permasalahan diatas akan ditarik judul **Tanggungjawab Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Pembinaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat**. Berikut rumusan masalah yang akan dilakukan pengkajian, diantaranya:

1. Bagaimanakah tanggungjawab Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap pembinaan Pedagang Kaki Lima
2. Bagaimana Hambatan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatasi Pedagang Kaki Lima
3. Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatasi Pedagang Kaki Lima

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

Sesuai judul yang di pilih **Tanggungjawab Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Pembinaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang**

---

<sup>1</sup>Diskominfo.Bandaacehkota.Go.Id, *Jelang Penilaian Adipura, Satpol Pp Wh Kota Banda Aceh Tertibkan Ratusan Pkl*, Diakses Pada Tanggal 23 September 2023, Pada Pukul 21.19 Wib.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, Penelitian ini termasuk dalam bidang Hukum Tata Negara. Maka, Penelitian ini dilakukan di Kantor Pemerintahan Kota Banda Aceh

1. Untuk menjelaskan tanggungjawab Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap pembinaan Pedagang Kaki Lima
2. Untuk menjelaskan hambatan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatasi Pedagang Kaki Lima
3. Untuk menjelaskan upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatasi Pedagang Kaki Lima

### **C. Metode Penelitian**

Berdasarkan metode penelitian dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum, empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata yang berkembang pada lingkungan masyarakat, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan.

#### **1. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

- a. Tanggungjawab adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.<sup>2</sup>
- b. Pemerintah kota adalah pihak yang menyelenggarakan pemerintahan di tingkat kabupaten kota berupa untuk menyelenggarakan pemerintahan.
- c. Banda Aceh adalah kota yang berada di Provinsi Aceh

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm 158

- d. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.<sup>3</sup>
- e. Pedagang kaki lima adalah pedagang yang melakukan praktek penjualan barang di atas fasilitas umum, perkarangan umum dan mengganggu ketertiban umum

## **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

### a. Lokasi

Lokasi penelitian dilaksanakan di Wilayah Kota Banda Aceh.

### b. Populasi

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait yaitu Keseluruhan responden dan informan diantaranya *kepala Bidang Trantibum kepala Bidang Trantibum Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh*, Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh*, Kepala Dinas Perdagangan Kota Banda Aceh, dan Pedagan Kaki Lima.

## **3. Cara Pengambilan Sempel**

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian dilakukan secara profesional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang masalah yang diteliti secara *purposive sampling*. *purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili seluruh populasi.

Keseluruhan sample yang akan di ambil terdiri dari:

### **Responden :**

- a. Kepala dinas perdagangan Kota Banda Aceh
- b. Pedagang Kaki Lima 1 (satu) Orang

---

<sup>3</sup> Simanjuntak, B., I. L. Pasaribu, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, Tarsito, Bandung, 1990, hlm. 84.

**Informan:**

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

- a. Akademisi satu (1) orang
- b. Kepala Bidang Trantibum Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

**4. Cara pengumpulan data**

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis data sebagai berikut :

**a. Penelitian Keperpustakaan**

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

**b. Penelitian Lapangan**

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis menggunakan cara, antara lain Wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan responden dan informan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan.

**5. Pengolahan dan analisis data**

Adapun cara menganalisis data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan antara data lapangan dan data data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis, lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka secara sistematika dibagi dalam empat bab sebagai berikut:

Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (Empat) Sub Bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Merupakan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Teori Tanggungjawab Pemerintah Daerah, Teori Kewenangan, Teori Implementasi, *Good Governance*, Pedagang Kaki Lima.

Bab III, Merupakan bab hasil penelitian yang berjudul Tanggungjawab Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Pembinaan Pedagang Kaki Lima, diantaranya Tanggungjawab Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap pembinaan Pedagang Kaki Lima, Hambatan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatasi Pedagang Kaki Lima dan Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatasi Pedagang Kaki Lima.

Bab IV, Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil bab-bab yang telah di bahas sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

## BAB II

### KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

#### A. Teori Tanggungjawab Pemerintah daerah

Tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa mempunyai arti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan).<sup>1</sup> S.J. Fochema Andrea menggunakan istilah *verantwoordelijk* yang berarti tanggung jawab dengan batasan sebagai “*aansprakelijk, verplicht tot het afleggen van verantwoording en tot het dragen van event, toerekenbare schade (desgevorderd), ini rechte of in bestuursverband*” yang memiliki arti yaitu tanggung jawab adalah kewajiban untuk memikul pertanggungjawaban dan hingga memikul kerugian (bila dituntut atau jika dituntut) baik dalam kaitan dengan hukum maupun dalam administrasi.<sup>2</sup>

Ismail Suny dalam Nasution menyebutkan dalam teori hukum dikenal 2 (dua) macam pengertian tanggung jawab. Pertama ialah tanggung jawab dalam arti sempit yaitu tanggung jawab tanpa sanksi dan yang kedua ialah tanggung jawab dalam arti luas yaitu tanggung jawab dengan sanksi.<sup>3</sup>

Pengertian Pemerintah adalah Badan Eksekutif mulai dari Kepala Pemerintahan (Presiden atau Perdana Menteri) beserta pembantunya, Menteri/menteri dan seterusnya. Pengertian di atas merupakan pengertian pemerintahan dalam arti sempit. Dalam pelaksanaannya pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, melainkan membutuhkan pihak-pihak lain terutama dalam pelaksanaan pemerintah di daerah.<sup>4</sup>

Andi Hamzah memukakan bahwa tanggung jawab merupakan suatu keharusan bagi seseorang atau negara untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggung jawab negara atau pertanggungjawaban negara terdapat di dalamnya dua

---

<sup>1</sup> Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2011, Hlm. 48

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 49

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 50

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 51

istilah yang harus mendapat perhatian, yaitu *responsibility* dan *liability*. Kedua istilah ini sering digunakan secara rancu atau diperlakukan untuk menunjuk pada maksud yang sama. Menurut Goldie perbedaan kedua istilah tersebut adalah menyatakan bahwa istilah *responsibility* digunakan untuk kewajiban (*duty*), atau menunjukkan pada standar pemenuhan suatu peran sosial yang ditetapkan oleh sistem hukum tertentu, sedangkan *liability* digunakan untuk menunjuk pada konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban atau untuk memenuhi suatu standar tertentu yang telah ditetapkan.<sup>5</sup>

Menurut UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, urusan pemerintahan dibagi menjadi 3, yaitu urusan pemerintahan absolut; urusan pemerintahan konkuren; dan urusan pemerintahan umum.<sup>6</sup>

Dalam pasal 1 butir (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menerangkan bahwa “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Jika sistem pemerintahan daerah administratif berdasarkan asas dekonsentrasi, maka sistem pemerintahan daerah otonom berdasarkan asas desentralisasi. Azas ini sudah ada sejak diperlukannya “*disentralisatiewet*” pada tahun 1903, bahkan sebelum itu sudah dikenal lembaga asli Indonesia yang mengurus rumah tangga sendiri di daerahnya seperti “pemerintahan desa” dan “pemerintahan swapraja”.<sup>7</sup>

Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan urusan pemerintahan

---

<sup>5</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 45

<sup>6</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Kelima, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 95.

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, Reflika Aditama, Bandung 2011 Hlm., hlm 148

konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. adapun urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itulah prinsip-prinsip otonomi daerah dipertegas. Berkaitan dengan persoalan pelayanan dasar, kedua undang-undang tersebut sama-sama memberikan amanah kepada pemerintah untuk mengurus dan memperhatikan pengelolaan di bidang pelayanan dasar seperti terkait masalah ketertiban dan kepentingan masyarakat.<sup>8</sup>

Ketika membahas mengenai kebijakan pemerintah terutama berkaitan dengan permasalahan untuk mengatur suatu kelompok masyarakat tertentu yang dalam hal ini adalah PKL, maka kita harus mengacu pada asas legalitas dan otonomi daerah sebagai landasan utama bagi pemerintah dalam melakukan tindakan hukum.<sup>9</sup>

Aceh mempunyai Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh, Pasal 244 ayat (1) telah menerangkan Gubernur, bupati/walikota dalam menegakkan qanun dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat membentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Ayat (2) Gubernur, bupati/walikota dalam menegakkan qanun Syar'iyah dalam pelaksanaan syari'at Islam dapat membentuk unit Polisi *Wilayatul Hisbah* sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja. Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan penyusunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam qanun yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, maka perlu dibentuk pemerintahan di daerah yang akan menyelenggarakan segala urusan pusat di daerah. Pemerintah daerah ini merupakan wakil dari pusat dan tugasnya menyelenggarakan pemerintahan di daerah atas perintah-perintah atau petunjuk-petunjuk

---

<sup>8</sup> M. Gary Gagarin Akbar, *Pengantar Ilmu Hukum*, FBIS Publishing, Karawang, 2018, hlm. 13.

<sup>9</sup> *Ibid*, Hlm.76.

pemerintah pusat. Karena itu tugasnya hanya sebagai penyelenggara administratif saja, sehingga pemerintah daerahnya disebut sebagai pemerintah daerah *administrative*.<sup>10</sup>

Kedudukan pemerintah yaitu sebagai hukum publik yang berarti melekat dengan hak dan wewenang untuk menggunakan dan menjalankan peraturan maupun keputusan maka fungsi pemerintah dapat dikelompokkan menjadi fungsi pembuatan peraturan peundangundangan beserta penegakannya, membuat sebuah keputusan, membuat sebuah kebijakan, dan berkewajiban memberikan pelayanan publik atau dapat melaksanakan fungsi pelayanan terutama negara penganut *welfare state*, H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt menyatakan bahwa Negara kesejahteraan, negara pelayan, negara hukum sosial merupakan suatu negara, suatu masyarakat dimana pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan kesejahteraan dan kesehatan bagi warganya, setidaknya harus menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan dan kesehatan itu. Pemikirannya tersebut sejalan dengan tuntutan hak-hak sosial dasar yaitu setiap orang berhak mendapatkan jaminan kepastian hidup, pendidikan, perumahan, pendapatan, pelayanan kesehatan, ia berhak terhadap 'persamaan' dan pemerintah harus melayaninya sehingga hak-hak tersebut dapat dihormati.<sup>11</sup> Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan manusia/ masyarakat dan merupakan sarana untuk tercapainya tujuan bersama. Menurut Plato Negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial.<sup>12</sup>

Pemerintah daerah yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah dari unsur sebuah penyelenggara pemerintah daerah yang menjamin adanya pelaksanaan suatu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Tujuan dari pemerintah daerah itu sendiri adalah mensejahterakan masyarakat yang mana sama dengan tujuan dari Negara Republik Indonesia yang ada dalam linea keempat Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Kriteria dari tujuan pemerintah daerah itu meningkatkan

---

<sup>10</sup> Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern, Reflika Aditama, Bandung, 2011, Hlm 147

<sup>11</sup> Ridwan, Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah, FH UII Press, 2014, hlm. 103.

<sup>12</sup> Bewa Ragawino, *Hukum Tata Negara*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, 2007, Hlm.7

pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Maka apabila keempat kriteria tersebut sudah terpenuhi daerah itu bisa dikatakan sejahtera.<sup>13</sup>

Tanggung jawab negara (*state responsibility*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin para ahli hukum internasional. Tanggung jawab negara timbul bila terdapat pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan perjanjian internasional maupun berdasarkan pada kebiasaan internasional.<sup>14</sup>

Bahwa pemerintah harus bertanggung jawab secara hukum kepada rakyatnya muncul dalam dua teori sebagai berikut:

- a. Teori hukum umum, yang menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggung jawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan (*strict liability*). Dari teori ini selanjutnya muncul tanggung jawab hukum berupa tanggung jawab pidana, perdata, dan administrasi negara. Tanggung jawab hukum dari pemerintah seperti ini dilakukan di depan badan pengadilan.
- b. Teori demokrasi, yang menyatakan bahwa setiap yang memerintah harus mempertanggung jawabkan tindakannya kepada yang diperintah, karena kekuasaan yang memerintah tersebut berasal dari yang diperintahnya (rakyatnya). Dari teori ini muncul tanggung jawab yang berakibat kepada “pemakzulan” (*impeachment*). Tanggung jawab pemerintah secara politis ini dilakukan di depan parlemen dengan atau tanpa keikutsertaan badan-badan lain.<sup>15</sup>

Negara itu merupakan personifikasi yang berbentuk abstrak dan pemerintahlah yang berposisi sebagai individu atau organisasi yang berbadan hukum yang mewakili kepentingan-

---

<sup>13</sup> Andi Pangerang Moenta, Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 23

<sup>14</sup> Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM : Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*, Grasindo Gramedia WidiasaranaIndonesia, hlm. 28

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, Reflika Aditama, Bandung, 2011, Hlm 147.

kepentingan negara. Pemerintah melakukan perbuatan dengan perantara orang-orang yang ada didalamnya, yang bertugas sebagai aparat negara. Adanya usaha untuk menghubungkan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang aparat negara sehingga memenuhi kapasitas sebagai tindakan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan Negara disebut sebagai imputasi (*imputation*), *imputabilitas (imputability)*, atau atribusi (*attribution*).<sup>16</sup>

## B. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar “wewenang” yang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat atau kemampuan untuk melaksanakan kehendak. Sedangkan wewenang menggambarkan hak dan kewajiban (*rechten en plichten*) sekaligus.<sup>17</sup>

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan yaitu: Untuk menerapkan dan menegakkan hukum; Ketaatan yang pasti; Perintah; Memutuskan; Pengawasan Yurisdiksi atau kekuasaan.<sup>18</sup> selanjutnya, Istilah wewenang atau kewenangan secara konseptual sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari konstitusi negara yang memberikan legitimasi kepada badan publik dan lembaga negara dalam menjalankan fungsinya.<sup>19</sup>

Indonesia merupakan negara kesatuan dari awal pembentukannya, tentunya dalam penyelenggaraan pemerintahan menganut asas desentralisasi yaitu penyerahan urusan

---

<sup>16</sup> Eko Riyadi, *Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 23

<sup>17</sup> Rahayu Subekti, Dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2022, Hlm. 36

<sup>18</sup> Salim H.S, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 185.

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm.185.

pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan asas otonomi.<sup>20</sup> Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*selfregelen*) dan mengelola sendiri (*self besturen*), sedangkan kewajiban mempunyai dua pengertian yakni horizontal dan vertikal. Secara horizontal kewajiban berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Dalam pengertian secara vertikal, kekuasaan mempunyai pengertian untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan.<sup>21</sup>

Institusi pemerintahan daerah tersebut menyelenggarakan urusan pemerintahan atas dasar otonomi, yaitu kebebasan dan kemandirian (*verijheid en zelfstandigheid*) satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan.<sup>22</sup>

Wewenang adalah kekuasaan yang sah. Ada tiga macam tipe ideal wewenang yaitu wewenang tradisional, wewenang kharismatik dan legal-rasional. Berikut pengertiannya:

- a. Wewenang Tradisional adalah wewenang yang dapat dimiliki oleh manusia maupun kelompok manusia. Wewenang ini dimiliki oleh orang-orang yang sudah lama sekali memiliki kekuasaan di dalam masyarakat. Wewenang ini dimiliki oleh seseorang atau kelompok orang bukan karena memiliki kemampuan khusus, namun wewenang ini dimiliki karena memiliki kekuasaan dan wewenang yang telah melembaga bahkan telah menjiwai masyarakat.
- b. Wewenang Kharismatik adalah wewenang yang tidak diatur oleh kaidah atau aturan, baik yang tradisional maupun yang rasional. Sifat dari wewenang kharismatik cenderung irasional atau tidak masuk akal. Terkadang kharisma tersebut hilang karena masyarakat yang berubah dan memiliki paham yang berlainan. Namun perubahan inilah menjadi

---

<sup>20</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hlm. 19

<sup>21</sup> Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 80

<sup>22</sup> Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, Unsika, Karawang, 1993, hlm. 2.

faktor yang tidak dapat diikuti oleh orang-orang yang memiliki wewenang kharismatik, sehingga dia tertinggal oleh kemajuan dan perkembangan masyarakat.

- c. Wewenang Legal-Rasional adalah wewenang yang disandarkan pada sistem atau aturan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Wewenang inilah yang menjadi basis wewenang pemerintahan. Oleh karena itu, birokrasi didominasi oleh semangat *formalistic-impersonality*. Segala kewenangan yang dimiliki oleh seseorang didasarkan pada hukum yang berlaku, hal ini diatur juga agar pemilik kewenangan itu tidak berlaku semena-mena.<sup>23</sup>

Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara “atribusi”, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru”. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.<sup>24</sup>

Pasal 10 Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah:

- a. Urusan Pemerintahan absolut meliputi kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama.
- b. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, pemerintah pusat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.

---

<sup>23</sup> Tahziduhu Ndraha, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 85.

<sup>24</sup> Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta, 2003, hlm. 74-75.

Peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang memerlukan pengesahan ialah peraturan atau keputusan yang menyangkut hal-hal berikut:

- a. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang menyangkut rakyat dan mengandung perintah, larangan, keharusan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang ditujukan langsung kepada rakyat
- b. Mengadakan ancaman pidana berupa denda atau hukuman kurungan atas pelanggaran tertentu.
- c. Memberikan bahan kepada rakyat (pajak dan retribusi daerah)
- d. Mengadakan utang piutang, menanggung pinjaman, mengadakan perusahaan daerah, menetapkan dan mengubah APBD, menetapkan perhitungan APBD, mengatur gaji pegawai dan lain-lain.<sup>25</sup>

Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah). Urusan pemerintahan konkuren ini terdiri dari urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan (Pasal 11). Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah diantaranya meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan dan kawasan pemukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,
- f. Sosial

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (Pasal 12 ayat (2)) meliputi;

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 155

- j. Komunikasi dan informatika
- k. Koperasi, usaha kecil dan menengah
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olahraga
- n. Statistik;
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan
- r. Kearsipan

Pasal 12 ayat (3) juga menjelaskan bahwa selain itu pemerintah daerah juga memiliki urusan pemerintahan pilihan yang meliputi;

- a. Kelautan dan perikanan
- b. Pariwisata
- c. Pertanian
- d. Kehutanan
- e. Energi dan sumber daya mineral
- f. Perdagangan
- g. Perindustrian
- h. Transmigrasi.

### C. Teori Implementasi

Implementasi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *enforcement*, juga dikenal dengan *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*, sedangkan penegakan hukum artinya adalah *those Wilayatul Hisbahose duty it is to preserve the peace*.<sup>26</sup> Implementasi adalah upaya menciptakan kedamaian dan ketentraman masyarakat. Prinsip implementasi adalah dilandasi oleh negara yang berdaulat, maka hanya negara itu sendiri yang bergerak menghukum seseorang yang mencoba mengganggu ketertiban dalam masyarakat. negaralah yang menciptakan hukum sehingga segala sesuatu harus tunduk kepada negara. Negara disini dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan-peraturan hukum, dalam kaitan dengan hukuman.<sup>27</sup>

Menurut Kusnadi Harjasumantri implementasi merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak yang harus dipahami oleh

---

<sup>26</sup> Henry Campbell, Black Law Dictionary, St. Paulminn West Pubicing, C.O, 1999, hlm, 797

<sup>27</sup> Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjadi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 8

masyarakat, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.<sup>28</sup> Implementasi dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana”.<sup>29</sup>

Ada Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor hukumnya sendiri

Faktor hukum yang berupa undang-undang menjadi salah satu yang mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dikarenakan beberapa hal seperti:

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan.
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang mana sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata yang terkandung dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.<sup>30</sup>

b. Faktor implementasi

Faktor implementasi merupakan suatu golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
- 2) Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi,

---

<sup>28</sup> Kusnadi Harjasumantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 376

<sup>29</sup> *Ibid*, Hlm. 375

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 8.

- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi,
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme<sup>31</sup>

c. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual. Khususnya untuk sarana dan fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagai berikut:

- 1) Yang tidak ada-diadakan yang baru betul
- 2) Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan
- 3) Yang kurang-ditambah
- 4) Yang macet-dilancarkan
- 5) Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.<sup>32</sup>

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat sangat penting dalam pengaruhnya pada penegakan hukum. Hal ini dikaitkan dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu Undang-Undang, penegakan hukum, sarana dan fasilitas. Masyarakat akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada, jika mereka juga mengetahui hak dan kewajiban. Hal ini disebut sebagai kompetensi hukum yang tidak ada apabila warga masyarakat:

- 1) Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,
- 2) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya,
- 3) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
- 4) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
- 5) Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik didalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*, Hlm, 9

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 34

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.35

e. Faktor kebudayaan Faktor kebudayaan dibedakan dengan faktor masyarakat karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Kebudayaan hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik maka dianuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari dekatnya implementasi pada isolasi adalah:

- 1) Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum, dan merasakan adanya suatu intervensi terhadap kepentingan-kepentingan pribadinya yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketentraman (pribadi).
- 2) Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak hukum dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut.
- 3) Pola masyarakat yang mempunyai taraf stigmisasi yang relative tinggi, memberikan “cap” yang negative pada warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum
- 4) Adanya haluan tertentu dari atasan penegak hukum, agar membatasi hubungan dengan warga masyarakat, oleh karena itu ada golongan tertentu yang diduga akan memberikan pengaruh buruk kepada penegak hukum.<sup>34</sup>

Untuk mewujudkan kesinambungan antara tujuan kebijakan dan outcome kebijakan perlu adanya sebuah ‘*policy delivery system*’. Dalam sistem itu, kebijakan diterjemahkan dalam program-program, dan dalam masing-masing program ada instrumen-instrumen yang didesain untuk memastikan bahwa implementasi program-program tersebut secara simultan berkontribusi pada tercapainya tujuan kebijakan.<sup>35</sup>

Implementasi akan lebih baik jika dimaknai sebagai: proses administratif untuk mengeksekusi keputusan-keputusan politis dengan mendayagunakan serangkaian instrumen kebijakan untuk menghasilkan perubahan sosial ke arah yang dikehendaki, yang mencakup

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm, 36.

<sup>35</sup> Purwo Santoso, *Analisis Kebijakan Publik*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2010, Hlm. 125

pula serangkaian proses negosiasi antara implementor dengan sasaran kebijakan untuk memastikan tercapainya misi kebijakan.<sup>36</sup>

Proses implementasi selama ini lebih banyak memberikan peran kepada aktor-aktor negara, khususnya aparatus pemerintah. Hal ini membuat proses implementasi kebijakan seringkali dimaknai sebagai proses administratif semata. Terjebak oleh mitos netralitas birokrasi, proses implementasi dianggap sebagai proses yang steril dan terpisah dari hiruk pikuk politik proses pengambilan keputusan dalam proses pembuatan kebijakan.<sup>37</sup>

Dinamika proses implementasi ini, menurut Grindle, melibatkan, paling tidak dua variabel utama, yaitu *policy content* dan *policy context*. *Policy content* mempengaruhi proses implementasi karena *policy content* yang dihasilkan melalui proses *policy making* menentukan apa yang harus *di-deliver* melalui sebuah kebijakan, perubahan apa yang bakal muncul sebagai akibat dari kebijakan yang diimplementasikan, di mana kebijakan tersebut diimplementasikan, dan siapa yang mengimplementasikan kebijakan tersebut.<sup>38</sup>

Sementara, *policy context* merepresentasikan lingkungan di mana suatu proses kebijakan, termasuk implementasi, berlangsung. Grindle mengidentifikasi elemen dari *policy context* ini meliputi: kekuatan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; karakteristik rezim dan institusi; dan kepatuhan dan *responsivitas*. Elemen-elemen yang ada di dalam variabel *policy context* ini merupakan hal-hal yang cenderung diabaikan ketika orang terlalu naif dengan pendekatan teknokratisadministratif, karena diasumsikan bahwa semua orang akan patuh dan tidak ada hal yang kontroversial dengan *policy content*. Namun dalam kenyataannya, *policy content* yang tidak kompatibel dengan konteks-nya bisa menuai resistensi yang membuyarkan seluruh keputusan kebijakan, bahkan yang paling teknokratis

---

<sup>36</sup> *Ibid*, Hlm. 126

<sup>37</sup> *Ibid*, Hlm. 126

<sup>38</sup> *Ibid*, Hlm. 127

sekalipun. Model ini mengajak para analis untuk memberikan perhatian yang selayaknya pada dimensi *policy context*.<sup>39</sup>

#### **D. Good Governance**

*Good Governance* berasal dari istilah *governance* dikenal sekitar awal decade 90-an yang merupakan paradigma baru dalam pemerintahan. Banyak cendikiawan kontemporer dibidang administrasi Negara menggunakan istilah *governance* sebagai pengganti istilah administrasi Negara. Mereka menilai administrasi.<sup>40</sup>

*Governance* diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dan proses diimplementasikan atau tidak diimplementasikannya keputusan tersebut. *Good Governance* bisa tercapai apabila terdapat hubungan yang sinergis diantara negara, sektor swasta dan masyarakat. Hubungan tersebut dicirikan oleh adanya:

- a. Partisipasi, bahwa setiap warganegara baik langsung maupun melalui perwakilan, mempunyai suara dalam pembuatan keputusan dalam pemerintahan,
- b. Aturan hukum (*rule of law*), kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama untuk hak asasi manusia,
- c. Transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, informasi dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan serta dapat dipahami dan dimonitor,
- d. Ketanggapan (*responsiveness*), yang berarti bahwa berbagai lembaga dan prosedur-prosedur harus berupaya untuk melayani setiap *stakeholder* dengan baik; aspiratif,
- e. Orientasi pada *consensus*, *Governance* yang baik menjadi perantara kepentingan-kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas,
- f. Kesetaraan (*equity*), semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraannya, dan
- g. Efektifitas dan efisiensi, penggunaan sumber-sumber secara berhasil guna dan berdaya guna.

Asas-asas pemerintahan yang baik dapat dilihat dari 2 golongan, yaitu:

---

<sup>39</sup> *Ibid*, Hlm. 128

<sup>40</sup> Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru, 2016, Hlm. 63.

1) Golongan I dilihat dari proses/prosedurnya, dimana dalam pembuatan keputusan dan kebijakan harus memperhatikan:

- 1) Pejabat yang mengeluarkan kebijakan/keputusan tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan/keputusan yang dikeluarkannya,
- 2) Kebijakan/keputusan yang dibuat tidak boleh merugikan atau mengurangi hak-hak warganegara. Kebijakan/keputusan tersebut harus tetap membela kepentingan rakyat, dan
- 3) Antara Konsiderans (pertimbangan/motifasi) dengan dictum atau penetapan keputusan tersebut harus sesuai dan didasarkan pada fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>41</sup>

b. Golongan II dilihat dari kebenaran fakta-fakta, yaitu:

- 1) Asas larangan kesewenang-wenangan

Kesewenang-wenangan ini bisa timbul apabila perbuatan pejabat atau keputusan yang dibuatnya tidak mempertimbangkan semua faktor yang relevan dengan perbuatan pejabat atau keputusan yang bersangkutan secara lengkap dan wajar. Salah satu ciri dari pejabat yang sewenang-wenang adalah tidak mau dikritik, sulit untuk mendapat masukan/pendapat.

- 2) Asas larangan penyalahgunaan wewenang atau larangan *detournement de pouvoir*.

Penyalahgunaan wewenang terjadi bilamana wewenang digunakan untuk tujuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan maksud dari wewenang itu diberikan atau ditentukan undang-undang

- 3) Asas Kepastian Hukum

---

<sup>41</sup>*Ibid*, Hlm. 64

Asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.

4) Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan kolektif.

5) Asas Keterbukaan

Keterbukaan adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggara Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

6) Asas Proporsionalitas

Proporsionalitas adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara.

7) Asas Profesionalitas

Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8) Asas Akuntabilitas

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.<sup>42</sup>

#### **4. Pengertian Pedagang Kaki Lima**

Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran

---

<sup>42</sup>*Ibid*, Hlm. 65.

dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya.<sup>43</sup>

Menurut Prof. Dr. Notonagoro hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.<sup>44</sup>

Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menerangkan pemberdayaan PKL dilaksanakan melalui:

- a. Penyuluhan, pelatihan dan/atau bimbingan social
- b. Peningkatan kemampuan berusaha
- c. Pembinaan dan bimbingan teknis
- d. Fasilitasi akses permodalan

---

<sup>43</sup> [Mkri.id](#), *Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Dengan Uud 45*, Diakses Pada Tanggal 31 Oktober 2023, Pukul 02.47 Wib.

<sup>44</sup> [Mkri.id](#), *Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Dengan Uud 45*, Diakses Pada Tanggal 31 Oktober 2023, Pukul 02.47 Wib.

- e. Pemberian bantuan sarana dan prasarana
- f. Penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama
- g. Fasilitasi peningkatan produksi
- h. Pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi
- i. Fasilitasi kerja sama antar daerah
- j. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menjelaskan bahwa penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 28 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat menerangkan bahwa Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang di dalam usahanya mempergunakan tempat usaha atau sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dibongkar-pasang/dipindahkan yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Kota dan atau pihak lain.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat didalamnya terdapat larangan-larangan bagi pedagang kaki lima untuk berjualan, tepatnya berada pada Pasal 10 ayat (1) yang melarang bagi setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. menggunakan lahan fasilitas umum tertentu untuk tempat usaha PKL atau sebagai lokasi PKL
- b. berjualan dan/atau menempatkan barang-barang pada lokasi-lokasi yang dapat dan/atau akan mengganggu ketertiban umum
- c. berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat- tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya
- d. menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya
- e. melakukan aktifitas berjualan dan/atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan/ jalan layang, di atas tepi saluran dan/atau tempat- tempat umum lainnya secara terus menerus/ permanen.

Pasal 10 ayat (2) Dalam hal kebutuhan tertentu Walikota dapat memberikan izin penggunaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu terbatas. Pasal 10 ayat (3) Setiap orang dilarang melakukan transaksi jual beli dengan PKL yang berjualan atau berdagang dibadan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pedagang kaki lima dalam qanun tersebut memiliki kewajiban untuk Pasal 11 Setiap PKL berkewajiban a

- a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan di lokasi usahanya
- b. menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum
- c. menempati sendiri tempat usaha PKL sesuai izin Tanda Daftar Usaha,
- d. menaati dan mematuhi terhadap perubahan lokasi berjualan.

Berbicara mengenai kewajiban, yang sering kita saksikan, orang sering protes ketika hak-haknya dikurangi, misalnya gajinya dipotong atau terlambat, sementara dia tidak merasa bersalah ketika melalaikan kewajibannya. Dalam konteks demokrasi, banyak orang yang menuntut hak kebebasan berekspresi di ruang publik tetapi tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk menjaga dan menegakkan hukum serta tertib sosial.<sup>45</sup>

Hukum yang mempunyai ciri, sifat dan daya mengikat maka hukum dapat memberi keadilan ialah dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Hukum dapat menghukum siapa yang salah, hukum dapat memaksa agar peraturan ditaati dan siapa yang melanggar diberi sanksi hukuman.<sup>46</sup>

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan hal atau konsep yang umum dianut atau diterapkan oleh negara yang menyatakan diri sebagai negara hukum. Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya yang sesuai dengan pancasila. Perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas

---

<sup>45</sup> Komarudin Hidayat, *Kewajiban dan Hak*, Koran Sindo, 23 September 2016, hlm. 15

<sup>46</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 54

dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan, Permasyarakatan, serta Keadilan Sosial. Perlindungan hukum di dalam negara yang berdasarkan Pancasila asas yang penting adalah asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan.<sup>47</sup>

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat antara lain:

- a. Kaidah hukum/peraturan itu sendiri
  - 1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya.
  - 2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif.
  - 3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum.
- b. Petugas/penegak hukum Petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.
- c. Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum Terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas penegak hukum.
- d. Kesadaran masyarakat Yang dimaksud adalah kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan<sup>48</sup>

Peran pemerintah daerah dalam system otonomi daerah dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah otonom. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa; Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dengan adanya desentralisasi maka muncullah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Selanjutnya dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

<sup>48</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 63

Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Rahimullah, *Hukum Tata Negara: Ilmu Perundang-Undangan*, Gramedia, Jakarta, 2007, Hlm. 43.

### **BAB III**

## **TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

### **A. Tanggungjawab Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Pembinaan Pedagang Kaki Lima Demi Terpenuhinya Hak-Hak Warga Negara**

Kutipan isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Nera Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyebutkan untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Memajukan kesejahteraan umum melalui Satuan Polisi Pamong Praja dengan dasar hukum Undang-Undnag Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Kepala Bidang Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, Beliau Menerangkan:

1. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan semua peraturan daerah, seperti penertiban pedagang kaki lima. Rujukan tugas Satuan Polisi Pamong Praja lengkapnya berada pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Serta Satpol PP kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/ kota.
2. Pembinaan merupakan bentuk dari komitmen untuk menjalankan amanat qanun ketertiban umum sebagai sebuah tanggungjawab pemerintah untuk menegakkannya.

3. Terkait penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Wilayah Kota Banda Aceh dilakukan di semua ruas jalan yang memiliki trotoar di Banda Aceh secara berkala dilakukan oleh Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, fungsinya membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga dibidang Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
5. Sosialisasi Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Banda Aceh, Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan pembinaan rutin khususnya di wilayah Jl. Pangeran Diponegoro, Kp. Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.
6. Tahapan yang dilakukan kepada PKL dengan mendatangi lokasi PKL untuk melakukan sosialisasi yang dilakukan berulang kali hingga pihak bidang memberikan surat peringatan hingga berujung penindakan yang dilakukan oleh pihak Petugas.
7. Sosialisasi dilaksanakan oleh petugas tentu dengan pendekatan khusus dan tidak boleh arogan, karena sejatinya PKL ini hanya mencari rezeki dan melanggar aturan hukum, aturan hukumlah yang petugas sosialisasikan.
8. Meskipun, praktik dilapangan banyak sekali PKL yang menggunakan upaya untuk mencoba menipu para petugas, petugas sudah sangat berkompeten terhadap hal tersebut.
9. Adapun sebahagian Lokasi para PKL sudah disepakati oleh Pemerintah Kota Banda Aceh untuk dapat melakukan aktivitasnya dengan waktu tertentu. Contohnya dari sore hingga malam hari.
10. Beliau menerangkan bahwa kebijakan memberikan izin bukan dari pihak Satpol PP dan WH. Kami bertugas hanya untuk melakukan penertiban. Maka, jika para PKL diberikan izin berjualan, maka hal tersebut bukanlah suatu izin melainkan kebijakan yang setiap saat bisa

berubah, dalam konteks ini beliau menerangkan khusus bagi PKL di jalan Pasar Aceh dan Rek Penayong.

11. Batas dari fungsi Satpol PP dan WH hanya melakukan pembinaan kepada mereka yang telah diberi kebijakan agar tetap menjaga kebersihan kota.<sup>1</sup>

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Petugas Lapangan Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah*, beliau menjelaskan bahwa:

1. Beliau menerangkan bahwa masyarakat jika melihat rombongan Satuan Polisi Pamong Praja datang kearah mereka, maka masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin telah mengetahui maksud dari kedatangan kami. Mereka langsung bergegas mendorong dagangan mereka menjauh dari badan jalan. Namun mereka kurang mengetahui bahwa mengganggu ketertiban umum bukan hanya berjualan di badan jalan, tetapi di pinggir jalan seperti di atas trotoar.
2. Selama melakukan penugasan yang terakhir di lakukan di sepanjang Jalan Pasar Aceh - Ulee Lheue menjelang penilaian adipura, cukup banyak para pedagang yang mencoba menipu petugas dan ada banyak pula pedagang yang mematuhi.
3. Yang tidak mematuhi petugas, maka petugas dengan tegas mengamankan barang dagangannya dan jika diperlukan mengangkut gerobak milik pedagang untuk disita.<sup>2</sup>

Pasal 12 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menerangkan Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (2) meliputi:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,
5. Sosial.

---

<sup>1</sup> Zakwan, Kepala Bidang Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 15 Januari 2024 Pukul 11.20 Wib.

<sup>2</sup> Maksal, Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 15 Januari 2024 Pukul 11.20 Wib.

Pemerintah disini diartikan sebagai Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya. Seperti diketahui, dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pemerintah membagi daerah menjadi tiga bagian, yakni daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja memberikan pengertian bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja juga menerangkan tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sedangkan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja diatur pada pasal 6 yang berbunyi:

1. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, ataubadan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada
5. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 menjelaskan tindakan yang dapat dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau yang menjadi kewenangannya, diantaranya:

1. Melakukan tindakan penertiban *nonyustisial* terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yangmelakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada

2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang di duga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkad.

Pasal 244 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menerangkan bahwa Gubernur, bupati/walikota dalam menegakkan qanun dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat membentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Ayat (2) Gubernur, bupati/walikota dalam menegakkan qanun Syar'iyah dalam pelaksanaan *syari'at* Islam dapat membentuk unit Polisi *Wilayatul Hisbah* sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja. Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan penyusunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam qanun yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Menurut pasal 1 angka 6 Oanun Kota Banda Aceh Nomor Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat menerangkan apa yang dimaksud dengan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah/Oanun.

Peraturan Gubernur Aceh nomor 139 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Dan *Wilayatul Hisbah* Aceh Pasal 4 ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat. Ayat (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah* Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda. Ayat (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan. Ayat (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan. Ayat (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Ayat (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Kepala Bidang Dinas Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh, beliau menjelaskan bahwa:

1. Bentuk tanggungjawab yang diberikan oleh Disperindagsama seperti yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan WH kota banda aceh, yang mana Disperindag juga melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam katagori PKL. Contohnya seperti kios kelapa muda digampong atek pahlawan atau tepatnya di depan makam pahlawan. Pembinaan terhadap PKL tersebut dengan menjelaskan bahwa lokasi tersebut diizinkan untuk dirinya berjualan dengan syarat sementara atau terjadwal.
2. Sedangkan Disperindag tidak menutup kemungkinan bahwa PKL dibutuhkan. Maka atas dasar tersebut Disperindag membagi jenis lokasi bagi para PKL. Lokasi pertama disebut dengan Lokasi Khusus (C1) dan kedua Lokasi Event (C2).
3. Lokasi Khusus (C1) merupakan lokasi Dimana para PKL dengan status sementara atau dengan pengaturan waktu tertentu (terjadwal) Titik lokasi ditetapkan oleh SK walikota.
4. PKL adalah bagian tugas dan fungsi kami selaku Pembina UMKM dan kami sangat memperhatikan para PKL.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Ikhlas, Kepala Bidang Dinas Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh, *wawancara* Pada tanggal 19 Januari 2024, Pukul 09.30 Wib.

Pasal 2 ayat (1) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima menerangkan secara tegas bahwa Pemerintah Kota berwenang untuk mengatur dan menata tempat usaha PKL sesuai dengan RTRW Kota.

Pasal 5 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima sangat jelas tertulis dan melarang dengan kalimat “khusus untuk kawasan Masjid Raya Baiturrahman dan Taman Kota disekitar Masjid Raya tidak dibenarkan melakukan kegiatan berjualan”.

Dapat diuraikan bahwa Tanggungjawab Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan pembinaan PKL dan menyediakan kemudahan bagi PKL untuk melakukan aktivitasnya hingga upaya penindakan para PKL yang tidak patuh terhadap intrksi petugas Satuan Polisi Pamong Praja Dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh.

Menurut keterangan oleh Saskya merupakan pedagang yang berjualan di Punge Jurong dengan alamat lengkap berada pada Jln Iskandar Muda Punge Jurong, beliau menerangkan bahwa pihak Satuan Polisi Pamong Praja Dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh tidak melakukan fungsinya dengan benar, karena langsung memberikan surat dan tidak memberikan penjelasan apapun, hal itu membuat dirinya mendatangi para petugas untuk menanyakan maksud dari surat itu karena menganggap bahwa dirinya berjualan tidak diatas badan jalan maupun trotoar. Jawaban dari petugas wanita tersebut “kami hanya mengingatkan pelanggaran dan kami telah memberikan surat” dari penjelasan petugas Satuan Polisi Pamong Praja Dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh.<sup>4</sup>

Maka berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Tanggungjawab Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Pembinaan Pedagang Kaki Lima Demi dengan menjalankan aturan hukum yang telah berlaku terhadap para PKL dan menyediakan tempat berdagang untuk para PKL berjualan serta mengikat para PKL melalui sebuah perjanjian terkait waktu berlangsungnya

---

<sup>4</sup> Saskya Amna Isky, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara* pada tanggal 10 Januari 2024, pukul 20.30 Wib.

kegiatan PKL dan syarat apabila suatu saat diperlukannya pengosongan lahan maka para PKL wajib untuk mentaatinya.

## **B. Hambatan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Mengatasi Pedagang Kaki Lima**

Bahwa untuk setiap penegakan aturan hukum memiliki hambatan serta tantangan tersendiri, baik dari internal dan eksternal perangkat kerja. Hambatan merupakan hal yang sering dialami oleh badan atau organisasi tertentu. Pemerintah tentu bimbang dan tidak ingin salah mengambil sebuah langkah kebijakan, meskipun pemerintah memiliki kewenangan terhadap hal itu, namun kebijakan yang keliru dapat memperburuk citra pemerintah menjadi tidak baik. PKL selain mengganggu kenyamanan masyarakat juga mampu untuk mendorong partisipasi warga untuk pemenuhan kebutuhan dasar,

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Kepala Bidang Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh, Beliau Menerangkan:

### 1. Dari segi Hukum

- Satuan Polisi Pamong Praja Dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh tidak memiliki kewenangan untuk memberikan Izin kepada PKL, beliau juga menerangkan bahwa ingin sekali membantu para PKL untuk mendapatkan tempat berjualan yang tidak melanggar aturan hukum. Bahwa terdapat beberapa titik yang dapat ditempati oleh para PKL diwilayah Kota Banda Aceh.

### 2. Internal

Dari segi internal, Satuan Polisi Pamong Praja Dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh hanya memiliki kendala jumlah petugas dan alat pendukung penugasan yang tidak sesuai dengan jumlah PKL yang tersebar di Wilayah Kota Banda Aceh.

### 3. Eksternal

Dari segi eksternal, hambatan datang dari tingkah laku para PKL yang enggan untuk mendengar arahan dari Satuan Polisi Pamong Praja Dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh. Meskipun banyak yang memilih untuk memahami tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh, namun tetap saja ada yang melakukan perlawanan.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Kepala Bagian Dinas Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh, beliau menjelaskan bahwa:

1. Keterbatasan penunjang kinerja seperti belum lengkapnya fasilitas untuk mendukung pembinaan dan pengarahan kepada PKL
2. PKL yang tidak terdata ini yang sangat sulit diberikan pembinaan oleh Dinas Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh (Disperindag), meskipun kewenangan melakukan pengawasan PKL dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh, tetapi Disperindag juga memiliki andil terhadap maraknya para PKL dari segi tata kota.<sup>6</sup>

Menurut keterangan oleh Saskya merupakan pedagang yang berjualan di Punge Jurong Dengan Alamat Lengkap Jln Iskandar Muda Punge Jurong hambatan yang dirinya alami dari penerima langsung Tindakan Satuan Polisi Pamong Praja Dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh berupa cara berkomunikasi kasi petugas yang seakan tidak dapat memahami aturan hukum dan bagaimana cara menerangkan kepada masyarakat.<sup>7</sup>

Pada bab sebelumnya telah dituangkan teori *good government* atau yang dikenal dengan istilah pemerintahan yang baik. Bentuk tindakan pemerintah merupakan hal yang paling krusial dalam pelaksanaan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

---

<sup>5</sup> Zakwan, Kepala Bidang Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 15 Januari 2024 Pukul 11.20 Wib

<sup>6</sup> Muhammad Ikhlas, Kepala Bidang Dinas Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh, *wawancara* Pada tanggal 19 Januari 2024, Pukul 09.30 Wib

<sup>7</sup> Saskya Amna Isky, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara* pada tanggal 10 Januari 2024, pukul 20.30 Wib

Dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh tidak cermat untuk memenuhi perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi (*principle of protecting the personal way of life*), asas kebijaksanaan.

Jika kita telaah secara yuridis maka PKL dapat dikatakan melakukan pelanggaran dan mereka dapat digusur atau terkena penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh. Namun seperti yang kita lihat dilapangan, masih banyak yang berani menjalankan usahanya tanpa memperoleh terlebih dahulu izin tersebut. Walaupun secara jelas-jelas banyak PKL yang tidak memiliki izin penggunaan tempat, hanya sedikit dari mereka yang mengalami penindakan secara tegas oleh pihak pemerintah sedangkan sebagian besar lainnya masih saja beroperasi secara bebas di tempat-tempat umum yang dilarang.

Hambatan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Mengatasi Pedagang Kaki Lima bersumber dari Satuan Polisi Pamong Praja Dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh yang tidak memiliki kewenangan untuk memberikan Izin kepada PKL dan keterbatasan penunjang kinerja seperti belum lengkapnya fasilitas untuk mendukung pembinaan dan pengarahan kepada PKL.

### **C. Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Mengatasi Pedagang Kaki Lima**

Pedagang kaki lima muncul karena adanya suatu kondisi perekonomian yang tidak stabil, ditambah dengan penmpuknya pendatang yang menetap di Kota Banda Aceh sebagai kota yang tergolong maju diantara kota-kota lain yang ada di Provinsi Aceh. Hambatan pemerintah banda aceh telah terjawab pada bab sebelumnya, tentunya pemerintah kota banda aceh mempertimbangkan hal-hal mikro seperti cara pengambilan Keputusan dan upaya yang dapat dilakukan terhadap para pedagang kaki lima.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Kepala Bidang Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja Dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh, Beliau Menerangkan:

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah* kota Banda Aceh terus berkomitmen untuk melakukan pembinaan dan penegakan Qanun. Contoh, jika sebulan saja Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah* kota Banda Aceh tidak melakukan patroli di Pasar Penayong maka para pedagang ini sangat senang dan dagangan mereka dapat menutupi sebahagian jalan.
2. Pedagang Kaki Lima (PKL) diberikan kebijakan untuk dapat melakukan kegiatannya berjualan. Tetapi tidak semua lokasi PKL diberikan kemudahan tersebut.
3. Kami juga terus melakukan Kerjasama dengan berbagai pihak seperti dinas perhubungan kota banda aceh dan pihak kepolisian resort kota banda aceh sebagai salah satu bentuk keseriusan Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah* kota Banda Aceh dalam melakukan penindakan terhadap PKL
4. Contoh upaya yang kami lakukan ialah terhadap PKL yang di depan Hotel Medan, mereka tidak dibenarkan untuk berjualan di badan jalan, sehingga karena memperhatikan intruksi pimpinan daerah maka kami mengalihkannya untuk berjualan di atas trotoar, meskipun hal tersebut melanggar hukum atas kebijakan yang diarahkan.
5. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah* juga berupaya di Tingkat kecamatan hingga aparaturnya Gampong untuk menjelaskan permasalahan PKL diwilayah tersebut.
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah* juga menghimbau kepada para PKL agar mentaati segala aturan dan arahan dari mereka demi kepentingan Bersama.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Kepala Bagian Dari Dinas Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh, beliau menjelaskan bahwa:

1. Bentuk upaya dari Disperindag dalam mengatasi para PKL dengan melakukan komunikasi ekstra, Contohnya adalah para pedagang yang ada di Blang Padang dan di sepanjang Jl Pasar Aceh, mereka diberikan izin dan berada pada zona kuning. Perlu diketahui bahwa terkait PKL

---

<sup>8</sup> Zakwan, Kepala Bidang Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah* Kota Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 15 Januari 2024 Pukul 11.20 Wib

- memiliki 2 zona, yaitu zona kuning dan zona hijau, pemetaan zona merupakan sebuah lokasi bagi PKL yang diberikan tempat untuk mereka melakukan aktivitas berjualan.
2. Juga para pedagang yang ada di blang padang dan Jl pasar aceh, mereka diberikan izin dan berada pada zona Kuning. Perlu diketahui bahwa terkait PKL memiliki 2 zona, yaitu zona kuning dan zona hijau, pemetaan zona merupakan sebuah lokasi bagi PKL yang diberikan tempat untuk mereka melakukan aktivitas berjualan.
  3. Zona kuning menurut pasal 1 angka 21 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima ialah suatu lokasi yang ditetapkan oleh Walikota sebagai lokasi yang dapat dijadikan tempat usaha PKL yang ditentukan berdasarkan waktu. Sedangkan Zona Hijau adalah suatu lokasi yang ditetapkan oleh Walikota sebagai lokasi yang diperbolehkan berusaha bagi PKL.<sup>9</sup>

Pasal 2 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima ditetapkannya Peraturan Walikota ini dengan maksud untuk memberikan dasar hukum penataan, pengaturan dan pemberdayaan PKL, meningkatkan kesejahteraan PKL dan meningkatkan peran PKL dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian kota.

Pasal 7 ayat (1) telah menerangkan bahwa pendaftaran PKL dilakukan berdasarkan 2 (dua) kategori, yaitu PKL lama dan PKL baru. Ayat (2) PKL lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pada saat pendataan sudah menjalankan usahanya di lokasi sesuai peruntukannya
- b. Pada saat pendataan sudah berusaha di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.

Pasal 7 Ayat (3) PKL baru merupakan PKL yang belum pernah menjalankan usaha sebagai PKL di Kota.

---

<sup>9</sup> Muhammad Ikhlas, Kepala Bidang Dinas Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh, *wawancara* Pada tanggal 19 Januari 2024, Pukul 09.30 Wib

Pasal 9 Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(2) meliputi:

- a. Permohonan TDU
- b. Penerbitan TDU
- c. Perpanjangan TDU
- d. Pencabutan dan tidak berlakunya TDU

Dari hasil penelitian dapat dianalisis bahwa terkait pengaturan agar para PKL dapat melakukan kegiatannya sudah diatur dengan sangat jelas oleh peraturan perundang-undangan, tetapi pada prakteknya para PKL tidak mengetahui tatacara tersebut, terdapat juga kekuatan dari tindakan pemerintah yang melakukan inovasi untuk melakukan pemindahan PKL yang sudah lama menempati lokasi yang tidak berizin, contohnya adalah para pedagang sayur dan ikan di pasar penayong yang dipindahkan kelokasi (relokasi) baru yaitu Pasar Al-Maihirah Lamdingin.

Undang-undang hanya mengatur terkait bagaimana cara membina para pedagang kaki lima dan proses pemberian izin kepada PKL melalui UPTD Pasar di khususkan pada zona tertentu. Atas dasar tersebut Pemerintah Kota Banda Aceh tidak memberikan perhatian khusus kepada para pedagang kaki lima dan terus menganggap bahwa para pedagang kaki lima adalah masyarakat yang mengganggu ketertiban umum dan fasilitas umum.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Kepala Bagian Dinas Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh, beliau menjelaskan terkait upaya yang dilakukan pihaknya ialah:

1. Pihak Dinas Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh terus memberikan masukan kepada setiap pedagan kaki lima dengan tujuan agar para pedagang memahami regulasi terkait larangan pedangan liar yang tidak terdata dalam memanfaatkan badan jalan.
2. Dinas Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh juga rutin melakukan pengkajian kebijakan bersama pimpinan daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh untuk mengatasi permasalahan para PKL.
3. Selain itu, Dinas Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh juga mempunyai data-data para PKL yang diberikan izin berjualan di lokasi lokasi tertentu, hal tersebut juga

tidak terlepas dari pemantauan Dinas Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para PKL.

Jika diperhatikan bahwa alasan-alasan mengapa PKL terus bertebaran di sepanjang ruas jalan, dikarenakan sebab ekonomi yang tidak stabil, upaya yang perlu dilakukan adalah ditingkatkannya peran Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi di wilayah pemerintahannya. Selain itu, kolaborasi antara Pemerintah Kota Banda Aceh dan aparatur gampong setempat sangat penting untuk mengawasi para pedagang seperti pengurusan izin berjualan apabila melakukan kegiatannya di gampong tersebut dan hal tersebut merupakan bentuk pengawasan dari tingkat gampong.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Tanggungjawab Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Pembinaan Pedagang Kaki Lima dengan menjalankan aturan hukum yang telah berlaku terhadap para PKL dan menyediakan tempat berdagang untuk para PKL berjualan serta mengikat para PKL melalui sebuah perjanjian terkait waktu berlangsungnya kegiatan PKL dan syarat apabila suatu saat diperlukannya pengosongan lahan maka para PKL wajib untuk mentaatinya.
2. Hambatan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Mengatasi Pedagang Kaki Lima bersumber dari Satuan Polisi Pamong Praja Dan *Wilayahul Hisbah* Kota Banda Aceh yang tidak memiliki kewenangan untuk memberikan Izin kepada PKL dan keterbatasan penunjang kinerja seperti belum lengkapnya fasilitas untuk mendukung pembinaan dan sulitnya memberikan pengarahan kepada PKL.
3. Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Mengatasi Pedagang Kaki Lima dengan melakukan pengawasan langsung berupa pembinaan, memberikan surat peringatan hingga penyitaan dagangan PKL, serta penyitaan dapat dilakukan hingga waktu 3 (tiga) bulan lamanya.

#### **B. SARAN**

1. Disarankan kepada Pemerintah Banda Aceh agar dapat mengeluarkan regulasi Khusus terkait para pedagang kaki lima diluar wilayah dengan ikut menyertakan aparatur Gampong untuk terjun melakukan pengawasan fasilitas umum dan ketertiban umum.

2. Disarankan kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja agar memahami apa yang dimaksud dengan ketertiban umum dan fasilitas umum untuk melakukan pembinaan sebagaimana aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat menjelaskan dengan mudah hal tersebut kepadad para PKL.
3. Disarankan kepada para PKL agar tidak berjualan di badan jalan dan fasilitas umum seperti trotoar dan tempat lainnya yang di anggap mengganggu lalu lintas jalan hingga kenyamanan masyarakat agar terciptanya tata kota yang baik dan rapi, serta mendapatkan kemudahan bagi petugas yang melakukan giat operasi rutin PKL.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Andi Pangerang Moenta, Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Depok, 2018
- Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM : Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*, Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia
- Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, Unsika, Karawang, 1993
- Bewa Ragawino, *Hukum Tata Negara*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, 2007
- Eko Riyadi, *Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012
- Henry Campbell, *Black Law Dictionary*, St. Paulminn West Publicing, C.O, 1999
- Komarudin Hidayat, *Kewajiban dan Hak*, Koran Sindo, 23 September 2016
- Kusnadi Harjasumantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2000.
- Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjadi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Gary Gagarin Akbar. M, *Pengantar Ilmu Hukum*, FBIS Publishing, Karawang, 2018
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Kelima, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2006
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, Reflika Aditama, Bandung, 2011
- Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2011
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- Purwo Santoso, *Analisis Kebijakan Publik*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2010
- Soeroso. R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

- Rahayu Subekti, Dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2022
- Rahimullah, *Hukum Tata Negara: Ilmu Perundang-Undangan*, Gramedia, Jakarta, 2007
- Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, 2014
- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta, 2003
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2003
- Salim H.S, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004
- Simanjuntak, B., I. L. Pasaribu, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, Tarsito, Bandung, 1990
- Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- \_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Tahziduhu Ndraha, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekan Baru, 2016
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

## **B. Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

## **C. Jurnal**

Komarudin Hidayat, *Kewajiban dan Hak*, Koran Sindo, 23 September 2016, hlm. 15

#### **D. Internet**

<https://www.Diskominfo.bandaacehkota.go.id>, *Jelang Penilaian Adipura, Satpol PP WH Kota Banda Aceh Tertibkan Ratusan PKL*, diakses pada tanggal 23 September 2023, pada pukul 21.19 Wib.

<https://www.Mkri.id>, *Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Dengan Uud 45*, Diakses Pada Tanggal 31 Oktober 2023, Pukul 02.47 Wib.